



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 39 TAHUN 2003

TENTANG

**PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa setiap barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang yang secara efisien dan ekonomis sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk kepentingan dinas, sudah rusak atau hilang dapat dihapus dari daftar inventaris barang daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pertimbangan menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan penghapusan dan penjualan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Penghapusan / penjualan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 16 September 2003 Nomor 028 / 676 /415.18/2003

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG INVENTARIS LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Pasal 1

- (1) Menghapus barang inventaris lainnya milik Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Menjual barang inventaris lainnya milik Pemerintah Kabupaten Jombang tersebut kepada pihak lain.

Pasal 2

Menyetorkan hasil penjualan barang inventaris daerah ke Kantor Kas Daerah.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 3 Nopember 2003

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Dindangkan di Jombang
pada tanggal 3 Nopember 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,




Drs. SOEHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 39 TAHUN 2003
TANGGAL : 3 Nopember 2003

DAFTAR BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
YANG DIHAPUS DAN DIJUAL

No	Jenis Barang	Unit Kerja	Jumlah	Harga	Pembeli
1.	Container	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	13 buah	Rp. 3.900.000	H. Handoko
2.	Besi Bekas	Dinas Prasarana Jalan	3.500 kg	Rp. 3.675.000	Sudarno
3.	Kayu Pohon pelindung (mindi dan sono) / kayu gelondong	Dinas Prasarana Jalan	± 2 M 3	Rp. 600.000	Sudarno
4.	Kayu bongkaran	Dinas Prasarana Jalan	± 7 M 3	Rp. 5.500.000	Nur Wakhid (LDII)

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO